



Jakarta, 07 November 2018

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di tempat

Hal : Permohonan Pengujian Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang frasa kata
Tionghoa terhadap Undang – Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Pemohon sebagaimana yang bertandatangan dibawah ini :

Jandi Mukianto, pekerjaan Wiraswasta, agama Buddha, memiliki kepentingan secara langsung dengan permohonan, sebagai etnis Tionghoa yang beralamat di Jalan Gudang Bandung No. 36 RT/RW 003/007 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Memberikan kuasa kepada **Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat** yang berkedudukan di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120 untuk bertindak secara sendiri – sendiri atau bersama – sama mewakili kepentingan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2018 (terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

I. Pokok Perkara

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Frasa Kata Tionghoa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip pada Undang – Undang Dasar 1945, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memutus permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman :
“mahkamah konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Bahwa mengacu pada ketentuan diatas Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Konstitusionalitas Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon

Adapun yang menjadi dasar kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 51 ayat (1) butir (a) UU MK yaitu : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu : Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU – III / 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang – Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengertian kerugian kontitusional yaitu :
 - a. Adanya hak dan / atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945;
 - b. Bahwa hak dan / atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang – Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat penalaran yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujiannya;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan / atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan lebih konkret oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 27 / PUU – VII / 2009, putusan Nomor 5 / PUU – IX / 2011, putusan Nomor 49 / PUU – IX / 2011, dan putusan Nomor 81 / PUU – IX / 2011 yang memberikan pengakuan kepada pembayar pajak sebagai pemohon dalam pengajuan uji Undang – Undang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Perkara Nomor 27 / PUU – VII / 2009 dalam pengujian Undang – Undang Mahkamah Agung (Halaman 59 – 60) :

- Dari praktik Mahkamah (2003 – 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide putusan Nomor 003 / PUU – I / 2003) berbagai asosiasi dan NGO / LSM yang concern terhadap suatu Undang – Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain – lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945.
- Dalam kasus A Quo, para pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat anti korupsi) yang concern dan / atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang – Undang yang mengaturnya (UU 3 / 2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3 / 2009.

Perkara Nomor 5 / PUU – IX / 2011 dalam pengujian Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Halaman 59) :

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

- Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada putusan Mahkamah Nomor 27 / PUU – VII / 2009 tertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang – Undang;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf (3.7), paragraf (3.8), paragraf (3.8), dan paragraf (3.9), serta dihubungkan dengan dalil – dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan pemohon II selaku badan hukum publik dan / atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

Perkara Nomor 49 / PUU – IX / 2011 dalam pengujian Undang – Undang Mahkamah Konstitusi (Halaman 65) :

- Pada poin (3.8) menimbang bahwa para pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara yang merupakan pengajar hukum tata negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga – lembaga negara serta ide – ide konstitusionalisme, dan merupakan individu – individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai – nilai konstitusionalisme UUD 1945;
- Pada poin (3.9) menimbang bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 / PUU – VII / 2009 tertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang – Undang sebagai berikut, “.....”, Mahkamah berpendapat, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal – pasal dalam Undang – Undang a quo.

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

Perkara Nomor 81 / PUU – IX / 2011 dalam pengujian Undang – Undang Pemilu (Halaman 51 – 52) :

- Pada poin (3.9) menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon, menurut mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang – Undang a quo;
- 4. Pemohon adalah etnis Tionghoa dan berprofesi sebagai wiraswasta sehingga dalam hidup bermasyarakat membatasi perbuatan hukum yang secara sadar ataupun tidak sadar mempengaruhi kehidupan pemohon maupun orang – orang disekitar pemohon.
- 5. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah salah satu wujud peraturan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga pemakaian frasa kata Tionghoa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata membatasi fungsi serta tujuan penegakan hukum di Indonesia yang menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
- 6. Bahwa berdasarkan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dengan pernyataan Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemohon adalah salah satu warga negara Indonesia yang taat hukum dan pembayar pajak yang aktif memandang pemakaian frasa kata Tionghoa dalam Kitab Undang – Undang Hukum perdata akan menimbulkan kerugian materiil serta immateriil jika penegakan hukum berdasarkan KUH perdata tetap dilaksanakan, sebab Pemerintahan Negara Indonesia tidak akan dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan berlaku adil secara menyeluruh jika masih dibatasi oleh substansi daripada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

7. Dari Objek Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon jika meninjau kepada substansi dari Kitab Undang – Undang Hukum perdata maka akan ditemukan bahwa regulasi yang muncul adalah regulasi yang rata – rata mengatur persoalan hubungan antar pihak secara perorangan maupun kelompok. Kita ketahui bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat berbagai variasi kebudayaan, suku, ras, golongan, dan agama sehingga penerapan KUH Perdata tidak akan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam hubungan hukum yang dibentuk oleh pemohon dengan pihak lain.
8. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Bab 1 Pasal 1 bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka pemohon memandang bahwa kerugian yang dialami juga disebabkan pembedaan pembentukan regulasi yang masih berlaku.
9. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Bab II Pasal 3 bahwa Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Pemohon beranggapan bahwa dalam proses mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian diantara warga negara maka KUH Perdata akan membatasi perwujudan dari tindakan tersebut.
10. Pemohon juga memiliki hak yang sama dengan para pembayar pajak lain, berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka pemohon beranggapan frasa kata Tionghoa

dalam KUH Perdata akan merugikan pemohon serta pembayar pajak lain secara materiil maupun immateriil.

11. Bahwa dengan demikian, pemohon memiliki keterkaitan kepentingan dengan subjek hukum yang diatur dalam Objek Permohonan serta relevansi kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon pengujian undang – undang dalam perkara a quo.

IV. Norma – Norma Yang Diajukan Untuk Diuji

Norma Materiil yang diajukan untuk diuji sebagai berikut :

1. Buku 1 Bab I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGANEGARAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
2. Buku 1 Bab II AKTA-AKTA CATATAN SIPIL (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
3. Buku 1 Bagian 3 Bab II Pembedulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
4. Buku 1 Bab III TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
5. Buku 1 Bab IV PERKAWINAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
6. Buku 1 Bagian 1 Bab IV Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Tetapi Berlaku bagi Golongan Tionghoa)
7. Buku 1 Bagian 2 Bab IV Acara yang Harus Mendahului Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing. Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

8. Buku 1 Bagian 3 Bab IV Pencegahan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
9. Buku 1 Bagian 4 Bab IV Pelaksanaan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa, Kecuali KUHP. 71-6°, 74, 75)
10. Buku 1 Bagian 5 Bab IV Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing BukanTionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
11. Buku 1 Bagian 6 Bab IV Batalnya Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
12. Buku 1 Bagian 7 Bab IV Bukti Adanya Suatu Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
13. Buku 1 Bab V HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
14. Buku 1 Bab VI HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSANNYA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
15. Buku 1 Bagian 2 Bab VI Pengurusan Harta Bersama (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
16. Buku 1 Bagian 3 Bab VI Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
17. Buku 1 Bab VII PERJANJIAN KAWIN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

18. Buku 1 Bagian 2 Bab VII Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
19. Buku 1 Bagian 3 Bab VII Hibah-Hibah Antara Kedua Calon Suami Isteri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
20. Buku 1 Bagian 4 Bab VII Hibah-Hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami Isteri atau Kepada Anak-anak dan Perkawinan Mereka (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
21. Buku 1 Bab VIII GABUNGAN HARTA BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
22. Buku 1 Bab IX PEMISAHAN HARTA BENDA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
23. Buku 1 Bab X PEMBUBARAN PERKAWINAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
24. Buku 1 Bagian 2 Bab X Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
25. Buku 1 Bagian 3 Bab X Perceraian Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
26. Buku 1 Bab XI PISAH MEJA DAN RANJANG (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

27. Buku 1 Bab XII KEBAPAKAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
28. Buku 1 Bagian 2 Bab XII Pengesahan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
29. Buku 1 Bagian 3 Bab XII Pengakuan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
30. Buku 1 Bab XIII KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
31. Buku 1 Bab XIV KEKUASAAN ORANG TUA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
32. Buku 1 Bagian 2A Bab XIV Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
33. Buku 1 Bagian 3 Bab XIV Kewajiban-kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua atau Keluarga Sedarah dalam Garis ke Atas dan Anak-anak Beserta Keturunan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
34. Buku 1 Bab XIVA PENENTUAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN TUNJANGAN NAFKAH (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
35. Buku 1 Bab XV KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk Keblumdeewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c, yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

36. Buku 1 Bagian 2 Bab XV Perwalian Pada Umumnya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
37. Buku 1 Bagian 3 Bab XV Perwalian Oleh Ayah dan Ibu (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
38. Buku 1 Bagian 4 Bab XV Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
39. Buku 1 Bagian 5 Bab XV Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
40. Buku 1 Bagian 6 Bab XV Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
41. Buku 1 Bagian 7 Bab XV Perwalian Pengawas (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
42. Buku 1 Bagian 8 Bab XV Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri dari Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
43. Buku 1 Bagian 9 Bab XV Pengecualian. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
44. Buku 1 Bagian 10 Bab XV Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
45. Buku 1 Bagian 11 Bab XV Tugas Pengurusan Wali (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

46. Buku 1 Bagian 12 Bab XV Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)
47. Buku 1 Bab XVI PENDEWASAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
48. Buku 1 Bagian 4 Bab XVIII Hak-hak yang Jatuh ke Tangan Orang Tak Hadir yang Tak Pasti Hidup atau Mati (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Bagi Golongan Tionghoa)
49. Buku 1 Bagian 5 Bab XVIII Akibat-akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan dengan Perkawinan (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)
50. Buku 2 Bab XII PEWARISAN KARENA KEMATIAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

V. Norma Undang – Undang Dasar 1945 yang dijadikan pertimbangan dalam permohonan pengujian Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Adapaun Norma Undang – Undang Dasar yang di pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penggunaan frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak mencerminkan substansi norma Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebab kata tionghoa merujuk kepada salah satu etnis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan isi regulasi terkait hanya ditujukan kepada golongan tertentu dan bukan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagaimana suatu peraturan berlaku secara universal dalam

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini batasan yang mengikat tersebut akan merugikan pemohon maupun pihak – pihak diluar pemohon dalam bertindak selaku warga negara yang baik jika bersinggungan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2) :

“ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Perlakuan diskriminatif merupakan jenis tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan di perjelas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Dengan adanya frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka pelaksanaan regulasi tersebut akan memicu terjadinya perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan isi UUD 1945 sebagai *fundamental norm* (norma dasar).

VI. Alasan – Alasan Pemohon Dengan Diterapkan Undang – Undang A Quo bertentangan Dengan UUD NKRI Tahun 1945

1. Bahwa frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak sesuai dengan jiwa ideologi Pancasila sehingga Pemohon beranggapan akan berpotensi terjadi konflik yang bersinggungan dengan penggunaan frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sila kedua yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan sila kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat

Seluruh Rakyat Indonesia”. Meninjau Permohonan Pemohon maka Pemohon menilai keadilan yang dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud apabila tetap mempertahankan frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Bahwa frasa kata “Tionghoa” dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata bertentangan dengan isi Undang – Undang Dasar 1945 selaku *Fundamental Norm* (norma dasar negara). Pada dasarnya UUD 1945 adalah tolok ukur bagi pembentukan undang – undang maupun peraturan dibawahnya sehingga dalam permohonan pemohon menilai bahwa substansi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak lagi sesuai dengan UUD 1945.
3. Bahwa Objek Permohonan membatasi Pemohon maupun pihak diluar pemohon untuk bertindak sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya di jamin oleh negara. Sebab hak dan kewajiban setiap warga negara di Indonesia dalam sistem hukum *civil law* di tetapkan oleh undang – undang dan peraturan di bawahnya. Sehingga jika ada bagian dari regulasi yang hanya ditujukan terhadap golongan tertentu akan memberikan kesan jauh dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
4. Bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan turunan dari hukum belanda (*Burgelijk wetboek*) sejak Tahun 1848 dan masih digunakan hingga sekarang. Menurut perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini bahwa frasa kata “Tionghoa” dalam KUH Perdata tidak lagi relevan untuk digunakan sehingga jika tidak segera dicabut akan merugikan masyarakat hukum.
5. Bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan hukum publik yang menjadi landasan dalam pembentukan hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan jika akan menjalin hubungan hukum dengan pihak lain jika

- memakai landasan hukum Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang masih menggunakan frasa kata “Tionghoa”.
6. Bahwa para penegak hukum dan pejabat pemerintahan dalam menerapkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak dapat bertindak secara adil dan merata disebabkan oleh frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan negara yang baik.
 7. Bahwa pemohon selaku bagian dari warga negara Republik Indonesia merasa tidak dapat mengimplementasikan peraturan secara adil sebab terdapat bagian daripada Undang – Undang yang hanya berlaku bagi sekelompok masyarakat tertentu, dan ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kepastian hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia jika salah satu warga negara nya tidak dapat menjadikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai pedoman hidup berkehidupan dalam masyarakat Indonesia.
 8. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan memaknai struktur peraturan perundang – Undangan kita adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga akibatnya adalah peraturan yang diatas menjadi acuan pembentukan peraturan dibawahnya, sebaliknya peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan salah satu pedoman dalam pembentukan peraturan dibawahnya sehingga akan berimplikasi buruk sebab substansi daripada peraturan tersebut terdapat muatan yang tertuju hanya pada golongan tertentu, sedangkan sifat peraturan nasional harus bisa di universalisasikan.
 9. Bahwa frasa kata “Tionghoa” mengacu kepada salah satu etnis yang diakui di Indonesia sehingga penerapan beberapa muatan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya ditujukan kepada sekelompok masyarakat dan tidak menyebabkan implikasi hukum kepada pihak di luar etnis tersebut.

10. Bahwa beberapa muatan yang terkandung dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang merupakan objek permohonan kebanyakan mengatur tentang hubungan secara individu dengan individu ataupun persoalan secara privat sehingga dengan adanya frasa kata “Tionghoa” membatasi pengambilan keputusan dan tindakan hukum sebagai masyarakat Indonesia.
11. Bahwa tanpa menyinggung pihak manapun frasa kata “Tionghoa” mengandung tindakan diskriminatif yang tidak dapat ditoleransi sebagaimana tujuan bernegara dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945.

VII. Petitum

Berdasarkan uraian serta bukti – bukti konkret faktual sebagaimana terurai diatas, pemohon memohon sekiranya Bapak / Ibu Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang pemohon muliakan, berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan setiap muatan Bab, Pasal, Ayat yang mengandung frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

VIII. Penutup

Demikian permohonan pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ini pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen – dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberi pertimbangan serta memutus permohonan pemohon. Pemohon serta segenap warga negara Indonesia yang berkepentingan, mengucapkan Terima Kasih.

Hormat saya,


PEMOHON



METERAI
TEMPEL
TEL. 021-25000000
C: F6AFF36158999
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Haris Setiadi, S.H


Suheru Pravitno, S.H




Nikite Alvinta Bujangga, S.H



Ocar Puspa Dewi, S.H



Praja Wibawa, S.H



Rendy Alexander, S.H

LBH LKRA – Graha Kuda Mas Lt. 2
Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tel. +62 21 3458452

Lembaga Bantuan Hukum – Lentera Keadilan Rakyat